



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johan Budiman Alias Budi
2. Tempat lahir : Tuntungan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/9 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Dusun II Desa Tuntungan
Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 318/Pid.B/2016/PN STB tanggal 30 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2016/PN STB tanggal 1 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHAN BUDIMAN Als BUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN BUDIMAN Als BUDI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor An. Desi Fitriani;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan dari ADIRA FINANCE An. Desi Fitriani;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah No Rangka MH35D9307EJ043637, No Mesin 5D9-2043551, No Pol : BK 2200 PAT.

Dikembalikan kepada saksi korban HERMAN TONI Als TONI.

- 2 (Dua) batang besi yang salah satunya bekas anak kunci pas dimodifikasi menjadi kunci "T";

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

----- Bahwa Ia terdakwa JOHAN BUDIMAN Als BUDI, pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di samping luar halaman mesjid Nurul Iman yang berada di Dusun I Sei Tiram, Desa Sei Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa dan saksi EGI DARMAWAN yang telah berada di dalam bengkel yang posisinya berdampingan dengan lokasi mesjid menunggu dan memantau sepeda motor yang ditinggal parkir oleh pemiliknya untuk sholat Jumat;

Pada saat suara khomat terdengar dari dalam mesjid, terdakwa dan saksi EGI DARMAWAN mulai beraksi untuk melaksanakan niatnya, saat itu terdakwa langsung menuju ke lokasi terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah dengan membawa alat berupa kunci yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka paksa kunci stang dan stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan dalam keadaan ON sedangkan saksi EGI DARMAWAN berdiri di jalan untuk memastikan situasi disekitarnya dalam keadaan aman dengan jarak ± 10 (sepuluh) meter;

Selanjutnya terdakwa pergi ke belakang bengkel tepatnya dikamar mandi dan mengatakan kepada saksi EGI DARMAWAN bahwa sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah tersebut telah dalam keadaan ON dan menyarankan saksi EGI DARMAWAN untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;

Selanjutnya saksi EGI DARMAWAN menuju 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut serta mengendarainya pergi sambil menunggu terdakwa yang juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dan kemudian terdakwa beriringan pergi dengan saksi EGI DARMAWAN ke arah Jalan Simpang empat, Dusun II Air Bening/ Sei Janda Desa Sei Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat yang mana saksi EGI DARMAWAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah tersebut adalah untuk dimiliki oleh terdakwa;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah No Rangka : MH35D9307EJ043637, No Mesin 5D9-2043551, tersebut diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HERMAN TONI Als TONI sebagai pemilik yang sah sepeda motor tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa saksi HERMAN TONI Als TONI mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERMAN TONI Als TONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah No Rangka : MH35D9307EJ043637, No Mesin 5D9- 2043551 Nopol BK 2200 PAT pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di samping luar halaman mesjid Nurul Iman yang berada di Dusun I Sei Tiram, Desa Sei Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah No Rangka : MH35D9307EJ043637, No Mesin 5D9-2043551 Nopol BK 2200 PAT tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa sebelum 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah milik saksi hilang, saksi memarkirkan kendaraan tersebut di samping luar halaman mesjid Nurul Iman yang berada di Dusun I Sei Tiram, Desa Sei Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dalam keadaan setang terkunci dan saksi sedang melaksanakan ibadah Sholat Jumat;
- Bahwa setelah selesai sholat Jumat saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi terparkir ditempat semula, dan setelah dilakukan pencarian akhirnya saksi mendapatkan informasi dari Sdra. ANANDA PITRA, bahwa benar pada saat sholat jumat ada melihat melintas 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu jenis Vega milik saksi dan Honda Verza warna hitam yang mana 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega milik saksi dikendarai oleh saksi EGI DARMA WAN GINTING Als EGI (dituntut dalam perkara terpisah);
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui dan memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah No Rangka : MH35D9307EJ043637, No Mesin 5D9-2043551 Nopol BK 2200 PAT milik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. EGI DARMAWAN GINTING Als EGI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah No Rangka :MH35D9307EJ043637, No Mesin 5D9-2043551 Nopol BK 2200 PAT pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun I Sei Tiram, Desa Sei Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi mengambil mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah No Rangka :MH35D9307EJ043637, No Mesin 5D9-2043551 Nopol BK 2200 PAT tersebut adalah dengan menggunakan kunci "T", yang bertugas merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T adalah Terdakwa dan saksi berperan mengawasi keadaan sekitar ketika terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang diambil adalah 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vega dan Honda Verza tersebut, selanjutnya saksi dan terdakwa beriringan pergi dengan ke arah Jalan Simpang empat, Dusun II Air Bening/ Sei Janda Desa Sei Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat yang mana saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi langsung pergi ke daerah medan dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi EGI DARMAWAN GINTING Als EGI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah No Rangka : MH35D9307EJ043637, No Mesin 5D9-2043551 Nopol BK 2200 PAT pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun I Sei Tiram, Desa Sei Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi EGI DARMAWAN GINTING Als EGI mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah No Rangka : MH35D9307EJ043637, No Mesin 5D9-2043551 Nopol BK 2200 PAT tersebut adalah dengan menggunakan kunci "T" yang mana terdakwa bertugas merusak kunci kotak dengan menggunakan Kunci T sehingga stop kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan "ON", sedangkan saksi EGI DARMAWAN GINTING Als EGI bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan dalam keadaan "ON" selanjutnya saksi EGI DARMAWAN GINTING Als EGI langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan menunggu terdakwa yang kemudian juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam selanjutnya terdakwa dan saksi EGI DARMAWAN GINTING Als EGI langsung berangkat ke Medan untuk menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi EGI DARMAWAN GINTING Als EGI mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi EGI DARMAWAN GINTING Als EGI mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah No Rangka : MH35D9307EJ043637, No Mesin 5D9-2043551 Nopol BK 2200 PAT motor tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor An. Desi Fitriani;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan dari ADIRA FINANCE An. Desi Fitriani;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah No Rangka MH35D9307EJ043637, No Mesin 5D9-2043551, No Pol : BK 2200 PAT.
- 2 (Dua) batang besi yang salah satunya bekas anak kunci pas dimodifikasi menjadi kunci "T";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa JOHAN BUDIMAN Als BUDI, pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di samping luar halaman mesjid Nurul Iman yang berada di Dusun I Sei Tiram, Desa Sei Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat telah mengambil barang kepunyaan saksi Herman Toni Als secara tanpa ijin ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa dan saksi EGI DARMAWAN yang telah berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam bengkel yang posisinya berdampingan dengan lokasi mesjid menunggu dan memantau sepeda motor yang ditinggal parkir oleh pemiliknya untuk sholat Jumat;

- Bahwa benar pada saat suara khomat terdengar dari dalam mesjid, terdakwa dan saksi EGI DARMAWAN mulai beraksi untuk melaksanakan niatnya, saat itu terdakwa langsung menuju ke lokasi terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah dengan membawa alat berupa kunci yang telah dipersiapkan terdakwa sebelumnya, selanjutnya terdakwa langsung membuka paksa kunci stang dan stop kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci hingga kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan dalam keadaan ON sedangkan saksi EGI DARMAWAN berdiri di jalan untuk memastikan situasi disekitarnya dalam keadaan aman dengan jarak ± 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi ke belakang bengkel tepatnya dikamar mandi dan mengatakan kepada saksi EGI DARMAWAN bahwa sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah tersebut telah dalam keadaan ON dan menyarankan saksi EGI DARMAWAN untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa benar selanjutnya saksi EGI DARMAWAN menuju 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut serta mengendarainya pergi sambil menunggu terdakwa yang juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dan kemudian terdakwa beriringan pergi dengan saksi EGI DARMAWAN ke arah Jalan Simpang empat, Dusun II Air Bening/ Sei Janda Desa Sei Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat yang mana saksi EGI DARMAWAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah sedangkan terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah tersebut adalah untuk dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah No Rangka : MH35D9307EJ043637, No Mesin 5D9-2043551, tersebut diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HERMAN TONI Als TONI sebagai pemilik yang sah sepeda motor tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa saksi HERMAN TONI Als TONI mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I. *Barang siapa.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang *siapa* adalah setiap *orang* sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (**fvcrstandelijke vermogens**) atau sakit jiwa (**zeekelijke storing der verstandelifke vermogens**) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (**overmacht**) baik dari *orang* maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan identitas dari terdakwa JOHAN BUDIMAN Als BUDI yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur "*Barang siapa*" telah dapat dibuktikan bahwa *terdakwalah yang dimaksud* sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa bersama dengan saksi EGI DARMAWAN GINTING Als EGI mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah No Rangka : MH35D9307EJ043637, No Mesin 5D9-2043551 Nopol BK 2200 PAT pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 Wib, tepatnya pada saat berlangsungnya sholat Jum'at bertempat di Dusun I Sei Tiram, Desa Sei Meran, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, saat itu secara bersamaan terdakwa dan saksi EGI DARMAWAN GINTING Als EGI juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan cara merusak stop kontak sepeda motor dimaksud dengan menggunakan kunci "T", setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dimaksud selanjutnya terdakwa dan saksi EGI DARMAWAN GINTING Als EGI pergi ke daerah medan untuk menjual Sepeda motor tersebut.

Dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu*" terpenuhi.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega warna merah No Rangka : MH35D9307EJ043637, No Mesin 5D9-2043551 Nopol BK 2200 PAT tersebut adalah benar milik saksi HERMAN TONI Als TONI yang terlihat dari barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) lembar STNK

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor, 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor Yamaha Vega serta 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan dari ADIRA FINANCE An. DESI FITRIANI, yang mana DESI FITRIANI adalah merupakan istri dari saksi korban HERMAN TONI Als *TONI*.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang besi yang salah satunya bekas anak kunci pas dimodifikasi menjadi kunci "T", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor An. Desi Fitriani;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan dari ADIRA FINANCE An. Desi Fitriani;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah No Rangka MH35D9307EJ043637, No Mesin 5D9-2043551, No Pol : BK 2200 PAT.

yang telah disita dari Terdakwa namun merupakan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JOHAN BUDIMAN Alias BUDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johan Budiman Alias Budi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor An. Desi Fitriani;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy surat keterangan dari ADIRA FINANCE An. Desi Fitriani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah No Rangka MH35D9307EJ043637, No Mesin 5D9-2043551, No Pol : BK 2200 PAT.

dikembalikan kepada saksi korban Herman Alias Toni;

- 2 (Dua) batang besi yang salah satunya bekas anak kunci pas dimodifikasi menjadi kunci "T"

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anita Silitonga, S.H.. M.H dan Edy Siong, S.H.,M.Hum. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suka Murni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Doni Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. M.H

Dewi Andriyani, S.H..

Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suka Murni, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id